



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦥꦺꦢꦶꦢꦶꦏꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦢꦫꦏꦤ꧀ꦲꦭꦲꦫꦒ

Alamat: Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166 Telepon: (0274) 550330 Faksimile: (0274) 513348

Pos-el: dikpora@jogjaprovo.go.id Laman www.dikpora.jogjaprovo.go.id

Nomor : B/400.3.1/32036/D14
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Penguatan Perlindungan Peserta Didik**

27 Oktober 2026

Yth Kepala SMA dan SMK Negeri dan Swasta se-Daerah Istimewa Yogyakarta
di tempat

Untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan peserta didik serta memastikan kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tertib dan kondusif, satuan pendidikan dan orang tua/wali perlu memperkuat pendampingan, edukasi, dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pembelajaran

- a. Satuan pendidikan tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan pengaturan pembelajaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagaimana tercantum dalam surat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/400.3.1/30997/D14 tanggal 19 Oktober 2026 tentang Pengaturan Pembelajaran Kelas 10 dan 11 pada Masa Pelaksanaan TKA Jenjang SMA/SMK Tahun 2026.
- b. Bagi satuan pendidikan pelaksana TKA Gelombang 1, pengaturan kehadiran murid kelas X dan XI tetap dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Murid yang tidak mendapat jadwal pembelajaran tatap muka agar mengikuti pembelajaran daring sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- c. Bagi satuan pendidikan pelaksana TKA Gelombang 2 pada tanggal 2–5 November 2026, kegiatan pembelajaran bagi murid kelas X, XI, dan XII dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan pengaturan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan.

d. Kepala.....

- d. Kepala sekolah memastikan kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai jadwal dan tertib, guru mendampingi murid selama kegiatan pembelajaran, tidak terdapat jam kosong yang menyebabkan murid tidak berada dalam pengawasan sekolah, serta kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan murid.

2. Perlindungan dan Pengawasan Peserta Didik

- a. Kepala sekolah, guru, dan wali kelas agar memantau kehadiran murid sesuai jadwal pembelajaran serta berkoordinasi dengan orang tua/wali apabila murid tidak hadir atau keberadaannya belum diketahui secara pasti.
- b. Satuan pendidikan agar memanfaatkan mekanisme presensi dan pemantauan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing, termasuk untuk murid yang mengikuti pembelajaran daring.
- c. Wali kelas agar berkomunikasi dengan orang tua/wali untuk memastikan murid mengikuti pembelajaran sesuai jadwal dan memperoleh pendampingan yang memadai.
- d. Orang tua/wali agar memastikan keselamatan anak dalam perjalanan ke dan dari sekolah, memantau keberadaan anak ketika tidak dijadwalkan mengikuti pembelajaran tatap muka, serta meningkatkan komunikasi dengan anak dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial.

3. Edukasi dan Pendampingan kepada Peserta Didik

- a. Satuan pendidikan agar memberikan edukasi kepada murid mengenai keselamatan diri, tanggung jawab, penyampaian pendapat secara bertanggung jawab, serta pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari tindakan kekerasan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
- b. Guru dan wali kelas agar mengutamakan pendekatan edukatif dan komunikasi yang baik dalam mendampingi murid, termasuk memberikan pemahaman mengenai penyampaian pendapat secara bertanggung jawab.

4. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan

- a. Kepala sekolah bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan langkah-langkah perlindungan dan keselamatan murid di satuan pendidikan masing-masing.
- b. Ketua MKKS SMA/SMK agar mengoordinasikan sosialisasi dan pelaksanaan surat edaran ini kepada seluruh satuan pendidikan sesuai dengan wilayah koordinasinya.

c. Kepala.....

- c. Kepala Bidang Pembinaan SMA, Kepala Bidang Pembinaan SMK, dan Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan surat edaran ini.
- d. Komunikasi, pendampingan, dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini agar ditingkatkan pada tanggal 28–30 Oktober 2026.

Pelaksanaan surat edaran ini berfokus pada perlindungan dan keselamatan peserta didik serta penguatan tanggung jawab satuan pendidikan dan orang tua/wali. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan tidak dimaksudkan untuk membatasi hak peserta didik dalam menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



 Kepala Dinas Dikpora DIY
 Drs. Raden Suci Rohmadi, M.I.P.

Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY;
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
5. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikpora DIY;
6. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikpora DIY;
7. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota se-DIY;
8. Ketua MKKS SMA/SMK DIY.